

Optimalisasi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluan Dalam Meminimalisir Angka Perceraian

Optimization of the Leadership Development and Preservation Advisory Board in Minimizing Divorce Rates

**Bagus Kusumo Hadi, Opia Tatarisanto, Adam Dewantara Putra,
Asyifa Nur Azizah, Taufik Pajar Pebriansyah**

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia
baguskusumo95@gmail.com

Abstract

The purpose of this writing is to explain the factors that contribute to the ineffectiveness of the leadership of the Marriage Advisory, Development and Preservation Agency or commonly called BP4, by proposing or presenting immediate solutions to disputing married couples. BP4 Penghuluan's mission includes mediation as a means to prevent divorce. However, the effectiveness of its application in various regions in preventing divorce is still limited. This research method uses qualitative research with field research with critical analytical descriptive methods, then this composition uses a normative and empirical approach methodology sourced from direct experience in the field. This study discusses in depth the ways and methods used to deepen the concept of understanding public law to access advocacy services for the community, especially married couples. The results of this research indicate that the effectiveness of BP4 Kepenghuluan as advocacy assistance for married couples in various regions is currently disrupted in carrying out its functions due to various inhibiting factors so that it is not yet optimal. So the proposed settlement requires, among other things, that the regulation of Marriage Law Number 1 of 1974, especially Article 39 concerning Divorce, must be revitalized by Islamic law, namely First, this requirement requires the incorporation of taqshisul qadha, Second, reinterpretation, Third, new policies from the government. Fourth, improvements in supporting various aspects of BP4 in optimizing its role.

Keywords: Divorce; Leadership; Mediation

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan kepemimpinan Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau biasa disebut BP4, dengan mengusulkan atau menghadirkan solusi segera kepada pihak pasangan suami istri yang bersengketa dan mengkaji serta mengeksplorasi potensi penyelesaian yang dapat meningkatkan efektivitas BP4 dalam kapasitasnya sebagai mediator dalam konteks pencegahan perceraian. Misi BP4 Kepenghuluan mencakup mediasi sebagai sarana untuk mencegah perceraian. Namun efektivitas penerapannya di berbagai daerah dalam mencegah perceraian masih terbatas. Metode penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptifanalitis kritis. Kajian ini secara mendalam membahas tentang cara dan metode yang digunakan untuk memperdalam konsep pemahaman hukum publik untuk mengakses layanan advokasi bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas BP4 Kepenghuluan sebagai bantuan advokasi bagi pasangan suami istri diberbagai daerah saat ini dalam menjalankan fungsinya terganggu karena berbagai faktor penghambat seperti faktor internal seperti kekurangan personel dan mediator bersertifikat, serta faktor eksternal antara lain belum adanya peraturan pemerintah baik berupa undang-undang maupun peraturan, sehingga belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Maka usulan penyelesaian tersebut antara lain mengharuskan pengaturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 39 tentang Perceraian, harus dilakukan revitalisasi hukum islam yakni Pertama, Persyaratan ini mengharuskan penggabungan taqshisul qadha, Kedua, penafsiran ulang, Ketiga, kebijakan baru dari pemerintah. Keempat, Peningkatan dalam menunjang berbagai aspek di BP4 dalam mengoptimalkan perannya tersebut.

Kata kunci: Mediasi; Kepenghuluan; Perceraian

1. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut presfektif Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.¹ Konflik *syiqaq* terjadi di dalam keluarga antara pasangan suami dan istri, maka solusinya adalah dengan mengirimkan hakam (pembawa perdamaian) untuk menjadi penengah antara keluarga suami dan istri.² Untuk meningkatkan dan memperlancar proses mediasi, diusulkan untuk membentuk lembaga yang dikenal sebagai Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Badan ini hadir di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) se-Jakarta hingga tingkat nasional. Namun pada kenyataannya, BP4 hanya berkembang menjadi lembaga formal yang kurang memiliki fungsi dan peran kemasyarakatan.

Terdapat banyak penelitian mengenai mediasi, namun penelitian terhadap BP4 masih kurang dalam hal menjelaskan penguraian masalah terhadap pengoptimalan peran BP4 dalam hal mengurangi ataupun meminimalisir perceraian. Demikian pula, terdapat penelitian mengenai BP4 yang tidak memberikan solusi atau saran khusus untuk meningkatkan mediasi di BP4 sebelum perceraian di pengadilan agama (PA)". Upaya ini terbukti sangat bermanfaat karena membekali suami dan istri dengan pengetahuan yang diperlukan mengenai institusi perkawinan, sehingga memfasilitasi transisi mereka ke kehidupan pascanikah.

Beberapa artikel, termasuk yang ditulis Jamilah, mengkaji peran BP4. Berdasarkan pasal tersebut, BP4 berhasil menyelesaikan 4 dari 5 kasus, yang mengakibatkan diterimanya reuni keluarga oleh keempat pasangan suami istri dan tidak adanya perceraian. Selain itu, ada satu kasus yang tidak terselesaikan secara efektif atau dilanjutkan ke proses perceraian.³ Kendala tersebut salah satunya dijelaskan oleh Jamilah. Saat ini, mayoritas individu menjalani gaya hidup serba cepat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengatasi berbagai tantangan, seperti menyelesaikan konflik keluarga melalui cara-cara yang bijaksana seperti perceraian. Dengan kata lain, dengan menggunakan cara untuk segera menyewa seorang pengacara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa perlu memikirkan penyelesaian permasalahan tersebut secara berbelit-belit dan berlarut-larut. Lebih jauh lagi, UU Perkawinan juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, yang secara khusus dituangkan dalam pasal 25. Pasal ini menekankan bahwa dalam kasus kesulitan perkawinan dan perceraian, yang menjadi perhatian utama adalah kesejahteraan pasangan. Dalam hal ini, suami dan istri tidak diharuskan untuk datang ke KUA, namun mempunyai pilihan untuk langsung datang ke pengadilan negeri. Maka dalam kekurangan

¹ Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, dan, "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empa Madzhab Fiqh," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (26 Desember 2022): 2, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.

² Dedi Mulyadi, "Peran Dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq: Analisis Hukum Islam Dan Perundangan-Undangan Di Indonesia," *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (31 Desember 2019): 29–48, <https://doi.org/10.32678/bildalil.v1i02.122>.

³ Fitrotin Jamilah, "Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam," *Al-Fikrah* 2, no. 1 (2019): 45–59.

dalam penelitian ini ialah belum jelas dalam menjelaskan solusi dari penyebab terjadinya perceraian, dalam hal mengoptimalkan BP4 sebagai solusi penyelesaian dari sebuah perceraian sebelum masalah suami istri diselesaikan di pengadilan.

Jika kita merujuk penelitian Dinata yang menulis penerapan tindakan preventif dan kuratif oleh BP4. Tindakan preventif diterapkan pada pasangan yang belum menikah dengan memberikan pelatihan ekstensif dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Dalam kelebihan penelitian ini bahwasannya konteks hubungan perkawinan, intervensi kuratif dilaksanakan melalui pembinaan atau praktik pengasuhan yang berkelanjutan.⁴ Akan tetapi kekurangan penelitian ini, Tingkat keberhasilan yang dicapai oleh inisiatif BP4 di Jember masih belum jelas dan komprehensif dalam hal mengurangi perceraian dan juga solusi keterlibatan dari pihak pemerintah memberikan otoritas BP4 untuk memediasi pihak pasangan suami istri ketika bersengketa, namun penulis ini menyebutkan factor penyebab bahwa hasil ini disebabkan oleh kebijakan daerah atau kecerdikan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas BP4.

Selanjutnya penelitian oleh Ilhami kali ini bertujuan untuk meremajakan fungsi Dewan Pembinaan dan Pelestarian Nikah dalam memfasilitasi penyelesaian konflik perkawinan di D.I. Pengadilan Agama Yogyakarta (PA). Studi ini mengkaji perubahan yang diamati di institusi BP4. Secara khusus, kajian ini menekankan pada landasan hukum, kerangka struktural, dan interaksi operasional dengan Kementerian Agama. Mengingat ketentuan yang dituangkan dalam sistem kepegawaian/manajemen dan alokasi dana.⁵ BP4 D.I. Yogyakarta telah menjalin kemitraan yang kuat dengan pengadilan agama (PA) Yogyakarta dan Wonosari untuk meningkatkan mediasi di pengadilan agama. Upaya kolaboratif ini mencakup penempatan mediator bersertifikat dari BP4 dan penyediaan anggaran pendanaan khusus untuk memfasilitasi upaya mereka. Tidak adanya kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara BP4 dan pengadilan agama (PA) dalam memfasilitasi mediasi bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan perkawinan diidentifikasi sebagai faktor signifikan yang berkontribusi terhadap perceraian akan tetapi kekurangan dalam penelitian ini ialah hanya sekedar mencari jalan alternatif bagi daerahnya tersebut karena untuk memajukan tiap BP4 tiap kecamatan butuh peran langsung dari pihak pemerintah. Tapi solusi ini cukup baik bisa dicontoh dari BP4 yang lain Seperti yang diungkapkan Oe.⁶ Memang telah dilakukan inisiatif strategis untuk menjalin kerjasama antara BP4 dan pengadilan agama. Namun perlu diingat bahwa kerjasama ini tidak bersifat wajib, sehingga memungkinkan pasangan tertentu untuk datang langsung ke pengadilan agama.

⁴ Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember," *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 7 N (2019): 78–88.

⁵ Haniah Ilhami, "Revitalization of Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) in Performing Court-Annexed Mediation for Marital Disputes in Religious Court in D.I.Yogyakarta," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2020): 96, <https://doi.org/10.22146/jmh.18827>.

⁶ Meita Djohan Oe, "Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan," *Keadilan Progresif*, no. 26 (2021).

Dalam kajiannya, Baker melakukan kajian terhadap pelaksanaan mediasi di Pekanbaru. Penulisan ini, mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat keberhasilan pelaksanaan mediasi. Kendala tersebut meliputi faktor internal seperti kekurangan personel dan mediator bersertifikat, serta faktor eksternal antara lain belum adanya peraturan pemerintah baik berupa undang-undang maupun peraturan. Tata cara pelaksanaan mediasi di BP4 diatur khusus oleh pemerintah.⁷

Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai BP4 di beberapa daerah, namun masih ada kekosongan dalam penelitian terkait upaya optimalisasi peran BP4 sebagai mediator yang efektif, sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji penelitian ini. Persoalan BP4 banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Artikel ini diawali dengan analisis yang komprehensif, diawali dengan bagian latar belakang yang mengkaji berbagai artikel ilmiah terkait mediasi di BP4. Selanjutnya, kredibilitas artikel tersebut terbentuk. Artikel ini mengkaji signifikansi dan justifikasi hukum seputar mediasi dalam konteks Islam. Selanjutnya akan dikaji sejarah BP4 Penghuluhan dan perkembangannya, baik dari sudut pandang normatif maupun empiris. Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui problem mengapa efektivitas BP4 sebagai advokasi ataupun mediator masih belum bisa memberikan terbaik untuk penyelesaian pasangan suami istri yang berkonflik. Kemudian mengkaji dan mengeksplorasi potensi penyelesaian yang dapat meningkatkan efektivitas BP4 dalam kapasitasnya sebagai mediator dalam konteks pencegahan perceraian.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena.⁸ Fokus dan multimetode; bersifat alami dan holistik mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.⁹ Dalam penelitian ini digunakan metodologi yuridis normatif dan yuridis empiris. penelitian hukum normatif dan yuridis dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur teori serta beberapa hasil uji dari beberapa pengalaman yang ada,¹⁰ dan konsep untuk secara efektif meningkatkan fungsi BP4 guna menurunkan angka perceraian di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris meliputi pelaksanaan penelitian lapangan, yang sumber datanya meliputi data kepustakaan dan data lapangan. Penelitian ini memerlukan pemanfaatan data sekunder dan primer. Proses analisis data meliputi analisis kualitatif, dimana data diuraikan secara sistematis, menyeluruh, dan rinci berdasarkan pokok bahasan yang telah ditentukan, Penelitian yang bersifat kualitatif dan sistematis juga dapat tergolong pada penelitian

⁷ Ardyo Englando Baker, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Oleh Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum* Volume V E (2019): 1–23.

⁸ Zuchri Abdussamad M.Si S. I. K., *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

⁹ Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 328.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), 142.

bersifat empiris.¹¹ Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memperoleh kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian mediasi yang cukup luas menurut pendapat Gary Goodpaster yaitu:

“Proses negosiasi suatu penyudahan suatu permasalahan yang mana pihak luar tidak memihak serta tidak bekerja sama dengan para pihak berperkara untuk menolong agar mendapat kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Beda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai kuasa memutuskan sengketa antara para pihak”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi mengacu pada tindakan melibatkan pihak ketiga atau individu sebagai penasihat atau mediator untuk menyelesaikan suatu perselisihan.¹² Definisi mediasi menurut KBBI mencakup tiga komponen penting. Mediasi adalah mekanisme prosedural yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan perselisihan, konflik, atau perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih. Lebih jauh lagi, perlu diperhatikan bahwa pihak-pihak yang melakukan mediasi penyelesaian sengketa biasanya adalah pihak eksternal, yang berasal dari sumber selain pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik juga mengambil peran sebagai penasihat, karena mereka tidak memiliki wewenang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah menjelaskan bahwa amal ibadah akan dinilai berdasarkan sejauh mana umat Islam secara aktif mengupayakan perdamaian bagi sesama umat Islam yang terjerat konflik dan perselisihan pendapat. Meski demikian, proses perdamaian tidak dilakukan melalui paksaan, melainkan memerlukan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan firman Allah ta’la Q.S. Hujurat: 10 jika ada dua pihak yang bersengketa maka Perlunnya pihak ketiga untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut.¹³

Ketentuan mediasi yang khusus terkait perselisihan suami istri Allah mengatur dalam QS. An-Nisa ayat 35. Bahwasannya jika suami dan istri terjadi sebuah perselisihan maka utuslah juru damai di antara mereka berdua, ketika memang keduanya didalam hatinya ada niat untuk membenahi masalah itu, mudah mudahan Allah SWT memberikan taufiq dan hidayah atas dari permasalahan tersebut.¹⁴

Adapun ayat yang kedua (35), telah terkandung di dalamnya hukum konsensus yang mana jikalau terjadi perpecahan antara suami dan istri. Suami menjadi berada di satu sisi dan sang istri berada di sisi yang lain. Terjadi suasana yang mana suami dan istri tidak ada titik temunya, tidak pula kesepakatan dan tiada kasih sayang karena sulitnya keadaan.

¹¹ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (28 Desember 2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

¹² Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), 569.

¹³ “Surat Al-Hujurat Ayat 10: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 20 Juni 2024, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/10>.

¹⁴ “Surat An-Nisa Ayat 35 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 20 Juni 2024, <https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html>.

Jalan keluar dari situasi yang sulit ini adalah dengan melakukan apa yang telah di tunjukkan oleh Allah, yaitu dengan cara wali si istri mengutus seorang penengah dari pihaknya dan penengah pula dari pihak suami. Atau suami mencari sendiri seorang penengah dan begitu pula si istri mencari sendiri seorang penengah atau dengan melibatkan hakim. Semua cara tersebut boleh adanya untuk ditempuh. Allah berkata *فَابْعَثُوا* “maka kirimkanlah” dan perintah ini ditujukan untuk kaum muslimin dengan syarat si penengah adalah seorang yang adil, berilmu dan bijak sehingga hukum dan putusan berlangsung dengan adil.¹⁵

Pendekatan alternatif untuk menyelesaikan konflik perkawinan dirancang untuk mencegah putusannya perkawinan, kecuali upaya tersebut terbukti tidak berhasil, dalam hal ini perceraian menjadi tindakan yang tepat. Upaya dan solusi yang dikemukakan dalam Al-Qur'an tersebut sejalan dengan peraturan atau hukum yang berlaku di negara ini. Peraturan perundang-undangan yang relevan bagi umat Islam di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI atau Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, menyebutkan bahwa: Perceraian suami istri hanya dapat dilakukan dan disahkan di depan sidang pengadilan, setelah pihak pengadilan yang bersangkutan telah berusaha mediasi dan ternyata tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁶

Menurut Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat (1), perceraian hanya dapat dilaksanakan jika dalam upaya perdamaian suami istri yang tidak berhasil atau telah dilakukan mediasi. Untuk memastikan upaya-upaya tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan dan eksekusi secara komprehensif dalam konteks persidangan, termasuk pemberian penilaian hukum terhadap tidak memadainya upaya mediasi.

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, dahulu diketahui dengan istilah Badan Penasihatannya, Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang sekarang disebut BP4. membantu Kementerian Agama terkhusus dalam bidang pembangunan keluarga.¹⁷ BP4 bertujuan untuk meningkatkan mutu perkawinan umat Islam di Indonesia dan terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai dengan tuntunan Agama Islam.¹⁸ Inilah awal berdirinya BP4 sebagai organisasi yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam penanganan perceraian pada periode tersebut. Peran BP4 sangat penting karena diharapkan dapat Menurunkan angka

¹⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Aisar At-Tafaasir li Al-Kalaami Al-Aliyyi Al-Kabiir*, keenam, vol. 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2019), 45.

¹⁶ Paryadi Paryadi, “Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian,” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (27 Juni 2021): 24–37, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.119>.

¹⁷ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, “Optimalisasi Fungsi Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung),” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (19 Desember 2019): 77–80, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5598>.

¹⁸ Suhaibah, *Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkawinan (Re-Evaluasi Peranan BP4)* (Surakarta: Citra Sains LKBN Surakarta, 2015), 69.

perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.¹⁹

Dalam kaitannya ini BP4 memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung dan mengamankan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dari penyelewengan. Dengan memberikan nasihat-nasihat melalui penyuluhan dan konsultasi berarti upaya BP4 dalam menanggulangi perceraian dan perselisihan rumah tangga adalah sangat positif.²⁰ Biasanya, jika pengadilan agama (PA) dan BP4 bekerja sama, suami dan istri yang ingin bercerai harus terlebih dahulu menghubungi BP4 untuk melakukan rekonsiliasi sebelum melanjutkan ke pengadilan agama. Selain itu, jika tidak membuahkan hasil, maka yang bersangkutan akan dirujuk ke pengadilan agama dengan rekomendasi BP4. Pada periode tersebut, penurunan dan pengelolaan angka perceraian dapat dicapai melalui upaya kolaboratif PA dan BP4.

Namun demikian, dengan berlakunya Pasal 39 ayat (1) UUP, ditetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan sebelum adanya proses pengadilan yang sah, setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Konsekuensi dari UUP tersebut di atas mempunyai dampak yang sangat besar terhadap hubungan antara PA dan BP4, khususnya dalam konteks proses perceraian. Pengadilan Agama mempunyai tanggung jawab untuk melakukan upaya rekonsiliasi melalui mediasi. Nama BP4 diubah menjadi “Badan Pembina Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian” sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1970, karena perkara perceraian berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Perubahan dilakukan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 dan UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, dengan tujuan menjamin dispensasi keadilan dapat diakses, hemat biaya, dan cepat. Pasangan suami istri yang sedang menghadapi perselisihan dan bersiap untuk bercerai dapat segera mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama (PA) tanpa perlu koordinasi, konsultasi, atau mediasi terlebih dahulu dengan BP4.

Apalagi, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) belum juga dilaksanakan. Selanjutnya, Orde Reformasi menerbitkan Peraturan Pemerintah No.73/1999 tentang pemanfaatan PNBPN baru. Salah satu aspek penting dalam Peraturan Pemerintah ini adalah bahwa dana yang bersumber dari PNBPN hanya dapat digunakan oleh badan yang memungutnya. Kehadiran peraturan tersebut memberikan dampak besar bagi BP4. Pasca implementasi perintah reformasi, BP4 mengalami kesulitan mendapatkan dana operasional langsung dari Kementerian Agama karena tidak adanya dana non-anggaran dari NR (Perkawinan dan Rekonsiliasi).

Perubahan dilakukan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 dan UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, dengan tujuan menjamin dispensasi keadilan dapat diakses, hemat biaya, dan

¹⁹ *Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah, t.t.*

²⁰ Kambali, “Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinaan Terhadap Tingkat Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)” (masters, IAIN Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26256/>.

cepat. Pasangan suami istri yang sedang menghadapi perselisihan dan bersiap untuk bercerai dapat segera mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama (PA) tanpa perlu koordinasi, konsultasi, atau mediasi terlebih dahulu dengan BP4.

Apalagi, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) belum juga dilaksanakan. Selanjutnya, Orde Reformasi menerbitkan Peraturan Pemerintah No.73/1999 tentang pemanfaatan PNB baru. Salah satu aspek penting dalam Peraturan Pemerintah ini adalah bahwa dana yang bersumber dari PNB hanya dapat digunakan oleh badan yang memungutnya. Kehadiran peraturan tersebut memberikan dampak besar bagi BP4. Pasca implementasi perintah reformasi, BP4 mengalami kesulitan mendapatkan dana operasional langsung dari Kementerian Agama karena tidak adanya dana non-anggaran dari NR (Perkawinan dan Rekonsiliasi).²¹

3.1 Problematika Mediasi di BP4

Penyelesaian konflik atau perceraian antar pasangan serumah sebaiknya dilakukan di BP4 yang berafiliasi dengan KUA kecamatan. Di sinilah mereka sebelumnya melaksanakan perjanjian perkawinan mereka. Memang benar, keterlibatan BP4 dalam mediasi terbukti sangat efektif dalam mencegah perceraian.²² Namun demikian, belakangan ini efektivitas BP4 dalam konteks mediasi untuk menyelesaikan atau mencegah perceraian semakin berkurang. Ada beberapa sebab. Pertama, Menurut Pasal 39 UUP Nomor 1 Tahun 1974, tidak diperkenankan kembalinya BP4 dalam proses mediasi dalam proses perceraian. Kedua, Mediasi di BP4 tidak dibatasi oleh undang-undang, peraturan, atau struktur masyarakat. Perannya dalam mencegah perceraian hanya sebatas memberikan rekomendasi konsultasi. Ketiga, Kurangnya kesadaran akan peran BP4 sebagai lembaga resmi penyelesaian konflik pasangan suami istri. Keempat, Staf profesional BP4 terkendala dalam hal pelatihan dan pengalaman. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya mekanisme pendanaan khusus untuk BP4. Kelima, Tokoh agama dan tokoh masyarakat belum sepenuhnya diberdayakan untuk mengambil peran mediasi. Keenam, Infrastruktur yang tidak memadai, seperti ruang dan peralatan kantor.

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas suatu undang-undang bergantung pada berbagai faktor. Faktor ini berkonotasi netral, sehingga pengaruhnya, baik merugikan, menguntungkan, maupun merugikan, terletak pada substansi faktor tersebut.²³ Faktor-faktor tersebut di atas meliputi: Secara khusus, sangat penting untuk menetapkan konsekuensi hukum yang jelas sehubungan dengan mediasi yang difasilitasi oleh BP4. Selain itu, sangat penting untuk memiliki personel penegak hukum yang menunjukkan profesionalisme dan perilaku etis, serta sumber daya dan infrastruktur hukum yang memadai untuk meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum. Selain itu, masyarakat yang memiliki

²¹ Jamilah, "Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam.", 60-61. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.278>

²² Zedi Muttaqin dan Siti Urwatul Usqak, "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2020): 127–38.

²³ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022), 52. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

kesadaran hukum juga penting dalam menumbuhkan kapasitas memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum.

3.2 Revitalisasi Fungsi Mediasi Di BP4

Mediasi, juga dikenal sebagai tahkim,²⁴ dapat dianggap sebagai pendekatan alternatif terhadap proses negosiasi penyelesaian masalah konvensional.²⁵ Secara spesifik bersifat mulia, tidak rumit, murah, cepat, efektif, efisien, serta menimbulkan kepuasan dan ketenangan bagi semua pihak yang terlibat konflik. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan akam sebagai alat penyelesaian konflik. Pesatnya laju kemajuan zaman modern menuntut adanya keinginan yang sesuai akan kecepatan dalam pola pikir masyarakat. Hal ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Ada kecenderungan di kalangan individu yang sudah menikah untuk melakukan pernikahan di bawah umur atau, dalam kasus yang lebih ekstrim, melakukan pergaulan bebas. Tingkat perceraian tahunan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Terjadinya antrian di Pengadilan Agama untuk keperluan pencatatan perceraian merupakan fenomena yang patut diperhatikan.

Dalam Peraturan MA terdapat peraturan yang berisi tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu tepatnya dalam Perma No 1 Thn 2016. Dalam Perma itu menimbang bahwa mediasi merupakan tata cara menyelesaikan sengketa secara damai dan efektif yang dapat menemukan keputusan yang adil serta memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini merupakan perubahan dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang dinilai belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi dan juga dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi di pengadilan.²⁶ Alternatifnya, mungkin Anda sedang mencari penyelesaian secepatnya atas masalah perceraian. Reformasi hukum setara dengan transformasi. Tidak diragukan lagi, modifikasi tersebut bermanfaat, khususnya selaras dengan keadaan dan kondisi saat ini.²⁷

Adanya perubahan Regulasi hukum tersebut sesuai dengan dalam Kaidah Fiqhiyyah disebutkan:

تَعْيِيرُ الْفَنَوِيِّ (الْحُكْمُ) بِتَغْيِيرِ الْأَرْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat dan situasi (kondisi).²⁸

²⁴ Achmad Alfian Kurniawan, "Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (20 November 2022): 117–32, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825>.

²⁵ Vera Fadillah Marufin, Siska Lis Sulistiani, dan Encep Abdul Rojak, "Analisis Hukum Tentang Upaya Mediator Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018)," *Tahkim* 2, no. 2 (2019): 67–78, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5145>.

²⁶ *Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, t.t.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: : Raja Grafindo, 2019), 86.

²⁸ Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub dikenal sebagai Ibn Qayyim al-Jawziyya, *I'lam Al Muwaqfi 'in An Rabbil Alamin*, Edisi: Pertama (Kerajaan Arab Saudi: Dar Ibn Al-Jauzi, 1436/2015 M), 41.

Aturan ini menetapkan prinsip bahwa seorang individu harus memiliki kemampuan untuk memahami fenomena sosial yang mungkin mengalami perubahan dan variasi sebagai akibat dari perbedaan temporal dan spasial. Hal ini juga memerlukan persyaratan untuk memperoleh generalisasi atau abstraksi dari ketentuan hukum yang ada dan menetapkan prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan di semua konteks waktu dan ruang. Berlakunya setiap prinsip secara universal memerlukan pemberian peluang teknis dan konkrit bagi penerapan prinsip tersebut sesuai dengan kebutuhan ruang dan waktu.²⁹ Oleh karena itu, revisi peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah terutama berkaitan dengan peningkatan pemahaman tentang protokol mediasi dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks reformasi hukum Islam, khususnya pada UU No. 7 Tahun 1974, Pasal 39 tentang Perkawinan BAB VIII, fokusnya pada putusnya perkawinan dan akibat-akibat yang menyertainya. Diantaranya dengan berbagai metode *ijtihad*.

Pertama, *takhsisul qadha*, khususnya pasal 39, perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Dimasukkannya BP4 sebagai rekomendasi awal dalam proses mediasi sangat penting dalam proses rekonsiliasi. Kedua, metode *re-interpretation*, salah satu pendekatan untuk menafsirkan kembali dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* yang menjadi landasan hukum adalah melalui pemanfaatan metode penafsiran ulang. Proses penyelesaian konflik rumah tangga diatur dalam bagian tersendiri mengenai BP4, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Ketiga, metode *siyasa syariyyah* menitikberatkan pada kebijakan administratif yang berkaitan dengan hukum materil yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Keberlakuan hukum atas kebijakan otoritas atau pemerintah mengenai mediasi di BP4 sebagai upaya untuk mencegah perceraian. Usulan untuk mengamankan pencantuman rekomendasi BP4 sebagai prasyarat untuk proses perceraian. Kehadiran BP4 tetap signifikan karena merupakan lembaga pionir yang mampu memfasilitasi perceraian bagi pasangan yang ingin berpisah. Penting untuk menetapkan kerangka hukum yang memberikan panduan bagi BP4 untuk memfasilitasi mediasi di tingkat kecamatan atau KUA. Selain itu, harus ada persyaratan wajib bagi masyarakat untuk melakukan mediasi di BP4 sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama.

Keempat, unsur penunjang sebagai akibat dari kerangka hukum tersebut, penting untuk meningkatkan berbagai aspek dalam BP4 yaitu Pemberian program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional dan keilmuan mediator tingkat BP4 kecamatan. kemudian, alokasi sumber daya keuangan untuk mediator dan operasional BP4 di tingkat kecamatan. setelah itu, akuisisi infrastruktur untuk memfasilitasi berfungsinya BP4 secara optimal. Selanjutnya aspek yang paling krusial adalah sosialisasi mediasi di BP4 kepada masyarakat. Optimalisasi BP4 diharapkan dapat menurunkan frekuensi perceraian³⁰

²⁹ Fathi Duraini, *Al-Manahij Al-Usuliyah Fi Ijtihad bi Ar-Ra'yi Fi At Tasyri'* (Damsiq: Dar al-al-Kutub al- Hadits, 1438/2017 M), 143.

³⁰ Rosdialena Rosdialena dkk., "Keterampilan Komunikasi Terapeutik Penyuluh Agama di Kota Padang," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2021): 209–24, <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i2.3678>.

dan mencegah penumpukannya di pengadilan agama. Dan terakhir, panduan jangka panjang, khususnya tindakan proaktif yang dilakukan sebelum menikah dan tindakan perbaikan yang dilakukan setelah menikah.

4. PENUTUP

Penerapan BP4 di seluruh kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan pusat dinilai merupakan kebijakan strategis pemerintah. Meski demikian, kehadirannya masih sekedar kebutuhan seremonial, kurang praktis dan tidak terintegrasi dengan masyarakat. Mengenai peran dan fungsi BP4 di masyarakat, keberadaan atau keberadaannya tidak pernah dirasakan atau diakui Ada beberapa sebab. Pertama, Menurut Pasal 39 UUP Nomor 1 Tahun 1974, tidak diperkenankan kembalinya BP4 dalam proses mediasi dalam proses perceraian. Kedua, Mediasi di BP4 tidak dibatasi oleh undang-undang, peraturan, atau struktur masyarakat. Perannya dalam mencegah perceraian hanya sebatas memberikan rekomendasi konsultasi. Ketiga, Kurangnya kesadaran akan peran BP4 sebagai lembaga resmi penyelesaian konflik pasangan suami istri. Keempat, staf profesional BP4 terkendala dalam hal pelatihan dan pengalaman. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya mekanisme pendanaan khusus untuk BP4. Kelima, Tokoh agama dan tokoh masyarakat belum sepenuhnya diberdayakan untuk mengambil peran mediasi. Keenam, Infrastruktur yang tidak memadai, seperti ruang dan peralatan kantor. Maka solusi agar BP4 dapat memaksimalkan perannya ialah adalah pertama, *Takhsisul Qadha* terhadap Undang-Undang Perkawinan Khususnya pasal 39. Kedua, metode *re-interpretation*, proses penyelesaian konflik rumah tangga diatur dalam bagian tersendiri mengenai BP4, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ketiga, metode *siyasah syariyyah* keberlakuan hukum atas kebijakan otoritas atau pemerintah mengenai mediasi di BP4 sebagai upaya untuk mencegah perceraian, Keempat, unsur penunjang sebagai akibat dari kerangka hukum tersebut, penting untuk meningkatkan berbagai aspek dalam BP4 yaitu Pemberian program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional dan keilmuan mediator tingkat BP4 kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Baker, Ardy Englando. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Oleh Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kota Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* Volume V E (2016): 1–23.
- Dinata, Wildana Setia Warga. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember." *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 7 N (2015): 78–88.
- Fathi Duraini. *Al-Manahij Al-Usuliyah Fi Ijtihad bi Ar-Ra'yi Fi At Tasyri'*. Damsiq: Dar al-al-Kutub al- Hadits, 1975.
- Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, dan Edi Susilo. "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic*

- Family Law* 3, no. 2 (26 Desember 2022): 19–38. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- Ibn Qayyim al-Jawziyya, Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub dikenal sebagai. *I'lam Al Muwaqi'in An Rabbil Alamin*. Edisi: Pertama. Kerajaan Arab Saudi: Dar Ibn Al-Jauzi, 1423.
- Ilhami, Haniah. “Revitalization of Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) in Performing Court-Annexed Mediation for Marital Disputes in Religious Court in D.I.Yogyakarta.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 96. <https://doi.org/10.22146/jmh.18827>.
- Jamilah, Fitrotin. “Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam.” *Al-Fikrah* 2, no. 1 (2019): 45–59.
- Kambali. “Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinaan Terhadap Tingkat Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).” Masters, IAIN Ponorogo, 2023. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26256/>.
- Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah*, t.t.
- Kurniawan, Achmad Alfian. “Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (20 November 2022): 117–32. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825>.
- Marufin, Vera Fadillah, Siska Lis Sulistiani, dan Encep Abdul Rojak. “Analisis Hukum Tentang Upaya Mediator Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018).” *Tahkim* 2, no. 2 (2019): 67–78. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5145>.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. “Optimalisasi Fungsi Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung).” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (19 Desember 2019): 77–80. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5598>.
- Meita Djohan Oe. “Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan.” *Keadilan Progresif*, no. 26 (2014).
- Zuchri Abdussamad, S. I. K. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Mulyadi, Dedi. “Peran Dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq: Analisis Hukum Islam Dan Perundangan-Undangan Di Indonesia.” *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (31 Desember 2016): 29–48. <https://doi.org/10.32678/bildalil.v1i02.122>.
- Muttaqin, Zedi, dan Siti Urwatul Usqak. “Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram.” *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2020): 127–38.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia.” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022). <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

- Paryadi, Paryadi. "Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (27 Juni 2021): 24–37. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.119>.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, t.t.
- Rosdialena, Rosdialena, Erna Dewita, Fadil Maiseptian, Thaheransyah Thaheransyah, dan Anna Ayu Herawati. "Keterampilan Komunikasi Terapeutik Penyuluh Agama di Kota Padang." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2021): 209–24.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Penegakan Hukum*. Jakarta: : Raja Grafindo, 2007.
- Suhaibah. *Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkawinan (Re-Evaluasi Peranan BP4)*. Surakarta: Citra Sains LKBN Surakarta, 2015.
- "Surat Al-Hujurat Ayat 10: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 20 Juni 2024. <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/10>.
- "Surat An-Nisa Ayat 35 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Diakses 20 Juni 2024. <https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html>.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. *Aisar At-Tafaasir li Al-Kalaami Al-Aliyyi Al-Kabiir*. Keenam. Vol. 7. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (28 Desember 2021): 2463–78. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Tim Penyusun. *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.